



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 15 Mei 1981, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan layanan perpesan pada No. Hp. XXXX disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Karang Tengah, 15 April 1980, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal tanggal 03 Januari 2011;

1. Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 2 (dua) tahun setelah setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. ANAK I, NIK XXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Karang Tengah, 27 September 2011, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 30 Pasar Lakitan;

3.2. ANAK II, NIK XXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lakitan, 04 Maret 2016, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 30 Pasar Lakitan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah pernikahan mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena:

4.1. Tergugat jarang menunaikan ibadah, seperti sholat meskipun Penggugat sudah berusaha untuk meminta dan menasehati Tergugat;

4.2. Tergugat jarang bersilaturahmi dengan pihak keluarga Tergugat;

4.3. Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

4.4. semenjak tahun 2021 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari chattingan dan riwayat panggilan di handpone Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 08 September 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat maupun keluarga Penggugat dan semenjak itu pula Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama dan tidak bisa lagi di hubungi sampai sekarang;

6. Bahwa semenjak tanggal 08 September 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang dihitung selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

1. Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat ;

9. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Nomor tertanggal 140/ 18/WN-LKS/I-2024 tertanggal 04 Januari 2024 serta tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

12. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

1. Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 26 Januari 2024, 29 Januari 2024 dan tanggal 2 Februari 2024 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama :

- a. **ANAK I**, NIK XXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Karang Tengah, 27 September 2011, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 30 Pasar Lakitan.
- b. **ANAK II**, NIK XXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lakitan, 04 Maret 2016, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 30 Pasar Lakitan Berada di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Painan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 2 Februari 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

1. Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Painan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 17 Januari 2024 yang isinya pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*);

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan utuh dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat berdamai melalui proses mediasi dengan Mediator Ermes Irianto, S.Pd., S.H. C.Med. (Mediator eksternal Pengadilan Agama Painan), pada tanggal 26 Januari 2024, 29 Januari 2024 dan 2 Februari 2024, namun oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, Ketua Majelis menyatakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator Non Hakim pada tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mempertahankan keharmonisan dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan perdamaian mengenai Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak asuh terhadap 2 (dua) anak bernama **ANAK I**, NIK XXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Karang Tengah, 27 September 2011, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 30 Pasar Lakitan, **ANAK II** NIK XXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lakitan, 04 Maret 2016, sedang

1. Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pendidikan formal di SDN 30 Pasar Lakitan berada di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**);

2. Bahwa Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut agar diberi hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan atas seizin Penggugat;

3. Bahwa tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 2 Februari 2024 sebagai berikut :

Jawaban:

1. Bahwa posita angka 1 sampai dengan angka 3 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 benar, dan point 4.1 dan 4.2 benar;
3. Bahwa posita angka 4.3 tidak benar Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, yang sebenarnya Tergugat ada bekerja dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan sekarang saja Tergugat tidak bekerja;
4. Bahwa posita angka 4.4 tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, wanita tersebut hanya teman lama Tergugat,
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 5 sampai angka 8 adalah benar;
6. Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, atas nama Penggugat tanggal 24 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX tanggal 3 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir di Lubuk Begalung, 25 Desember 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan. Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat, yang menikah dengan Penggugat pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari informasi dan cerita dari Penggugat;

1. Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga saksi tidak mengetahuinya, yang jelas, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahui berdasarkan dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir di Lubuk Begalung, 10 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan. Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat, yang menikah dengan Penggugat pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2022 yang lalu, antara Penggugat

1. Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari informasi dan cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau shalat atau ibadah, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak baik, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah belanja rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahui berdasarkan dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak bulan September 2022 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan atas alat bukti yang telah disampaikan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyanggahnya;

Bahwa menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing yang untuk selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

1. Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 2 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator Ermes Irianto, S.Pd., S.H., C.Med. (Mediator non Hakim Pengadilan Agama Painan) sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, maka berdasarkan pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang

1. Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, fotokopi tersebut memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa P.2, harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Desember 2010. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil apakah beralasan hukum atau tidak;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya pada tanggal 08 September 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

1. Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1 sampai 3, angka 5 sampai 8, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat angka 4.3 dan 4.4 di atas, pada pokoknya Tergugat membantah mengenai dalil gugatan Penggugat dan penyebab mulai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBG;

1. Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Penggugat dan tentang ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

1. Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 030/30/I/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, tertanggal 24 Desember 2010, menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Desember 2010, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Desember 2010 yang sampai saat ini belum

1. Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau shalat atau ibadah, hubungan Tergugat dengan keluarga Tergugat tidak baik, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah belanja rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serumah lagi sejak bulan September 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, dengan alasan-alasannya, kedua saksi Penggugat mengetahuinya secara langsung, dengan didasarkan sumber pengetahuan yang sah, dan kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar September 2022 lamanya sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih secara terus menerus;

1. Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau shalat atau ibadah, hubungan Tergugat dengan keluarga Tergugat tidak baik, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah belanja rumah tangga, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, serta pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaedah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menghadirkan saksi di muka sidang walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan bukti surat (P.2) serta keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2010 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama selama bulan September 2022;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Desember 2010 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama ± September 2022 dan selama berpisah Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi saling menuduh yang tidak baik bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat telah membantah sebahagian tentang

1. Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga hingga kemudian berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karenanya berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat tersebut telah memberikan fakta bagi Majelis tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga hingga kemudian diakhiri dengan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama bulan September 2022, dengan demikian Majelis berpendapat dan menyatakan bahwa bantahan Tergugat tersebut tidaklah dapat menggugurkan dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga harus dinyatakan terbukti;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan

1. Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه
المرام)

1. Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Majelis boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu yang berbunyi:

إذا اثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا
يذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama

1. Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Kesepakatan sebagian dalam mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Mediator Non Hakim bertanggal 2 Februari 2024 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat menyangkut nasib anak akibat putusnya perceraian maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi yang telah pula dibenarkan oleh Penggugat dalam persidangan, maka untuk terjaminnya kejelasan nasib anak maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan hak asuh dua orang anak masing-masing bernama 1. **ANAK I**, NIK 1301032709110001, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Karang Tengah, 27 September 2011, 2. **Zaid Zayyan bin Afrizal**, NIK 1301030403160002, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lakitan, 04 Maret 2016, maka majelis hakim mendasarkan kepada kesepakatan mediasi pada tanggal 02 Februari 2024, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Oleh karenanya maka sesuai dengan kesepakatan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun dua anak tersebut telah ditetapkan pengasuhannya berada pada ibunya (Penggugat), namun demikian hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga demikian harus diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak/ hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017).

Petitim biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Painan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 17 Januari 2024, Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat

1. Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu di Pengadilan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Painan Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir, Karang Tengah, 27 September 2011;
 - 3.2 **Zaid Zayyan bin Afrizal**, tempat dan tanggal lahir, Lakitan, 04 Maret 2016;dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Painan Tahun 2024 sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Sri Fortuna Dewi, S.Ag.M.H., sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kasmidar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

1. Ketua Majelis,
- 2.
3. Ttd.
- 4.
5. **Sri Fortuna Dewi, S.Ag.M.H.**
6. Hakim Anggota, 10. Hakim Anggota

1. Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ttd.

11. Ttd.

8.

12.

9. **Deza Emira, S.H.**

13. **Zamzami Saleh, Lc.,M.H.**

Panitera Pengganti,

14. Ttd.

Kasmidar, S.A.g.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	470.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp 530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)		

1. Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)